



**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKIP ) TAHUN 2022 DINAS PENDIDIKAN



**DINAS PENDIDIKAN**  
**KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI**  
**GEDUNG A2 LT. 2 DESA SUKAMAHI**  
**KECAMATAN CIKARANG PUSAT**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur pada Allah yang telah mencurahkan rahmat dan nikmat-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Tahun 2022 dapat diselesaikan .

Penyusunan LKIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, yaitu setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Negara agar mengedepankan suatu pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dalam suatu laporan pertanggungjawaban sebagai pelaksanaan kinerja didalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Laporan ini berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi tahun 2022. Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2022 ini meskipun jauh dari sempurna kiranya dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban capaian kinerja, laporan ini diharapkan menjadi sumber informasi yang cukup dan sebagai bahan penyusunan dan implementasi rencana kerja, rencana anggaran dan rencana strategis di masa mendatang.

Bekasi, 28 Februari 2023

Plt. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Bekasi,



**Dr. H. CARWINDA, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196701091987101001



## DAFTAR ISI


Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1. Latar Belakang.....	1
1.1 Maksud dan Tujuan.....	2
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Gambaran Umum .....	4
2. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi .....	9
2.1. Kedudukan .....	9
2.2. Tugas Pokok .....	9
2.3. Fungsi .....	10
2.4. Susunan Organisasi .....	10
3. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	12
2.1 Rencana Strategis .....	12
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022 .....	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	32
1. Capaian Kinerja Organisasi .....	32
2. Akuntabilitas Keuangan .....	35
BAB IV PENUTUP .....	37
Lampiran	

# BAB I PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017, Arah Kebijakan Umum dan Strategi Prioritas Tahun 2022 serta Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022 berikut penjabarannya dalam perencanaan kinerja dan penganggaran (DPA) Tahun 2022, maka sebagai wujud akuntabilitas kinerja Tahun 2022, Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi perlu melaporkan hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai perencanaan yang telah ditetapkan dengan melakukan pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja selama Tahun 2022, yang disajikan dalam **Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Tahun 2022**. Alur Pikir Penyusunan LAKIP tersebut disajikan dalam diagram 1.1.


Diagram 1.1. Alur Pikir Penyusunan LAKIP



Pengukuran kinerja mencakup Kinerja Kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja kegiatan. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Pengukuran tingkat pencapaian sasaran berdasarkan indikator kinerja program yang dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Indikator kinerja Sasaran strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi merupakan parameter keberhasilan seluruh pelayanan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi. Indikator kinerja Sasaran strategis ini menggunakan pendekatan outcome yang berasal dari output kegiatan. Indikator kinerja tingkat kegiatan menggunakan indikator kinerja masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome) sesuai DPA. Gambaran pengukuran indikator kinerja tingkat sasaran dan kegiatan disajikan dalam diagram 1.2.

**Diagram 1.2. Alur Pikir Pengukuran Kinerja**



## 1.1 Maksud dan Tujuan

### 1.1.1 Maksud

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi didasarkan pada Permenpan No. 53 Tahun 2014 sebagai pelaporan kinerja dan bentuk pertanggungjawaban dimaksudkan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi dalam mencapai sasaran program yang wajib dipenuhi, sebagaimana yang terdapat dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022 dan dokumen Perjanjian Kinerja

1. Memberikan informasi yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Tahun 2022;
2. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi;
3. Sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
4. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.



### **1.1.2 Tujuan :**

1. Memberikan informasi kinerja yang telah dicapai Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi pada Tahun 2022 secara jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi untuk meningkatkan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.
3. Mendorong Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
4. Menjadikan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi sebagai instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
5. Sebagai bahan acuan bagi pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi dalam menyusun program di tahun berikutnya sehingga dapat dirancang dengan lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
6. Sebagai masukan dan umpan balik (feedback) bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah guna terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

### **1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan LKIP Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi mengacu kepada :

1. Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme.
2. Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme.
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
5. Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

7. Permendikbud Nomor : 16 Tahun 2018 tentang Nomenklatur perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan urusan pemerintah bidang kebudayaan.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi.
10. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 80 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

### **1.3 Gambaran Umum**

#### **1.3.1 Gambaran Umum Permasalahan Organisasi**

Dalam kerangka pembangunan *good governance*, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2022 dalam rangka melaksanakan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022 sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, penyusunan Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

Aspek strategis yang berpengaruh kepada peran dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi selama Tahun Anggaran 2022 terutama hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya peraturan yang mendukung pelaksanaan tugas.
2. Komitmen pimpinan untuk meningkatkan kinerja perencanaan daerah

3. Jumlah SDM Perencana yang memadai
4. Tersedianya anggaran yang memadai.
5. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai.

### 1.3.2 Isu Strategis

Adapun isu strategis pada Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya Standar isi
  - a. Terlaksananya kegiatan peningkatan kompetensi GTK, akar masalah belum terpenuhinya GTK sesuai dengan jumlah rombongan belajar.
  - b. Terpenuhinya jam pelajaran sesuai dengan kurikulum, akar masalah kurangnya GTK dibandingkan dengan jumlah rombongan belajar.
2. Belum Optimalnya Standar Proses
  - a. Terlaksananya kegiatan peningkatan kompetensi pembelajaran di satuan Pendidikan, akar masalah dari Rendahnya pemahaman dalam perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan pengawasan proses pembelajaran
  - b. Tersedianya Pengadaan Sarana Penunjang KBM (rutin), karena Kurangnya sarana penunjang KBM agar pembelajaran dapat terlaksana dengan menyenangkan
  - c. Tersedianya Pengadaan Alat Pembelajaran (strategis), karena Kurangnya alat penunjang pembelajaran yang mendukung terlaksananya KBM yang interaktif.
3. Belum Optimalnya Standar Penilaian Pendidikan
  - a. Terlaksananya kegiatan evaluasi/penilaian
  - b. Terlaksananya ajang kompetisi siswa dan GTK
  - c. Terlaksananya kegiatan peningkatan kompetensi tenaga pendidik tentang evaluasi/penilaian  
Dengan akar masalah 1) Kurang optimalnya pelaksanaan evaluasi / penilaian di satuan Pendidikan, 2) Terbatasnya ajang evaluasi kompetensi siswa dan GTK, 3) Rendahnya pemahaman tenaga pendidik tentang evaluasi/penilaian.
4. Belum Optimalnya Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
  - a. Terpenuhinya ratio tenaga GTK sesuai dengan SPM Pendidikan Kabupaten Bekasi, karena belum terlaksananya bantuan GTK Sekolah Swasta.
  - b. Terbayarnya bantuan GTK sekolah swasta sesuai perda pendidikan No. 1 tahun 2021 pasal 35 ayat 1 dan pasal 38 ayat 1, dengan akar masalah Penerimaan GTK Non ASN sampai dengan 2019 dilakukan oleh satuan Pendidikan serta terbatasnya anggaran.
  - c. Terpenuhinya GTK Non ASN, Terbatasnya anggaran dan masih banyak guru yang sudah S1 tapi tidak linear.
  - d. Terpenuhinya kualifikasi PTK, Terbatasnya anggaran dan masih ada guru yang ijazahnya SMA dan D2.
  - e. Terpenuhinya ratio siswa di satuan Pendidikan, Masih kurangnya ratio sesuai SNP 28 untuk siswa SD dan SPM 32 untuk siswa SMP, SNP 32 untuk siswa SMP dan SPM 40 siswa SMP serta terbatasnya sarana prasarana.



- f. Terupdatenya data dapodik bagi pendidik kesetaraan, Masih belum sinkron migrasi dapodik bagi pendidik kesetaraan.
  - g. Terpenuhinya ratio GTK yang linier sesuai dengan SPM Pendidikan Kabupaten Bekasi, Masih terbatasnya guru PAUD yang lulusan PG PAUD.
  - h. Terpenuhinya ratio GTK yang bersertifikat profesi sesuai dengan SPM Pendidikan Kabupaten Bekasi, Pemerataan akses pendidikan disemua kecamatan, guru TK bersertifikat terfasilitasi.
  - i. Terpenuhinya formasi PTK, Terbatasnya formasi PTK oleh kementerian.
  - j. Terpenuhinya SDM tenaga administrasi di satdik TK / SKB, Terbatasnya SDM tenaga administrasi di satdik TK / SKB
  - k. Terpenuhinya SDM tenaga administrasi di satdik SD, Terbatasnya SDM tenaga administrasi di satdik SD.
  - l. Terpenuhinya SDM tenaga administrasi di satdik SMP, Terbatasnya SDM tenaga administrasi di satdik SMP
  - m. Terpenuhinya tenaga pendidik siswa berkebutuhan khusus di SD dan SMP, Terbatasnya tenaga pendidik siswa berkebutuhan khusus di SD dan SMP
  - n. Tersedianya flatform media inovatif hasil karya guru, Belum adanya flatform media inovatif hasil karya guru
  - o. Terlaksananya pendampingan guru berprestasi, Belum adanya pendampingan guru berprestasi
  - p. Terpenuhinya tingkat literasi GTK, Belum optimalnya tingkat literasi GTK kabupaten Bekasi
  - q. Terpenuhinya tingkat literasi Siswa, Belum optimalnya tingkat literasi Siswa kabupaten Bekasi
  - r. Tersedianya tenaga administrasi pada satuan pendidikan terkait pemahaman tata kelola aset (Penghapusan Aset), Rendahnya pemahaman satuan pendidikan terkait tata kelola aset (Penghapusan Aset)
5. Belum Optimalnya Standar Pengelolaan
- a. Terlaksananya pelatihan penyusunan perencanaan program yang sumber dananya dari pemerimtah pusat, Masih rendahnya pemahaman perencanaan program Pemerintah Pusat di tingkat satuan Pendidikan.
  - b. Terlaksananya pelatihan perencanaan program Pemerintah provinsi di tingkat satuan Pendidikan, Masih rendahnya pemahaman perencanaan program Pemerintah provinsi di tingkat satuan Pendidikan
  - c. Terlaksananya pelatihan perencanaan program Pemerintah daerah di tingkat satuan Pendidikan, Masih rendahnya pemahaman perencanaan program Pemerintah daerah di tingkat satuan Pendidikan
  - d. Terlaksananya pelatihan perencanaan program bantuan masyarakat (CSR) di tingkat satuan Pendidikan, Masih rendahnya pemahaman perencanaan program bantuan masyarakat (CSR) di tingkat satuan Pendidikan.

- e. Terlaksananya pelatihan pengintegrasian perencanaan di tingkat satuan Pendidikan, Masih rendahnya pemahaman pengintegrasian perencanaan di tingkat satuan Pendidikan.
  - f. Terlaksananya pelatihan rencana kerja di satuan Pendidikan, Masih rendahnya pemahaman pelaksanaan rencana kerja di satuan Pendidikan
  - g. Terlaksananya pelatihan administrasi pelaksanaan rencana kerja di tingkat satuan Pendidikan, Masih rendahnya pemahaman administrasi pelaksanaan rencana kerja di satuan Pendidikan
  - h. Terlaksananya pelatihan administrasi pertanggungjawaban pelaksanaan rencana kerja di tingkat satuan Pendidikan, Masih rendahnya pemahaman administrasi pertanggungjawaban pelaksanaan rencana kerja.
  - i. Terlaksananya pelatihan administrasi pelaporan pelaksanaan rencana kerja di tingkat satuan Pendidikan, Masih rendahnya pemahaman administrasi pelaporan pelaksanaan rencana kerja
  - j. Tersedianya pengawas sesuai dengan jumlah sekolah binaan, Jumlah ratio pengawas belum sesuai dengan sekolah binaan, dan terbatasnya calon pengawas yang belum uji kompetensi
  - k. Tersedianya SOP monitoring dan evaluasi di satuan Pendidikan, Belum adanya SOP monitoring dan evaluasi pada satuan Pendidikan
  - l. Terlaksananya kegiatan penyusunan standar instrumen monitoring dan evaluasi, Belum adanya standar instrumen monitoring dan evaluasi
6. Belum Optimalnya Standar Pembiayaan Pendidikan
- a. Tersedianya Beasiswa Siswa Tidak Mampu, Banyaknya siswa yang rawan putus sekolah karena alasan ekonomi.
  - b. Tersedianya Beasiswa bagi GTK yang belum linier, Terbatasnya anggaran
  - c. Tersedianya Beasiswa bagi siswa berprestasi, Banyaknya siswa berprestasi yang tidak melanjutkan sekolah
  - d. Tersedianya daya dukung APBD terkait Honor PTK Sekolah Swasta, Terbatasnya anggaran
  - e. Tersedianya APBD untuk membiayai sekolah swasta, Keterbatasan APBD untuk membiayai sekolah swasta
  - f. Terpenuhinya tingkat sarana literasi, Belum optimalnya tingkat sarana literasi kabupaten Bekasi
  - g. Tersedianya anggaran untuk kesejahteraan GTK Non ASN, Rendahnya motivasi GTK Non ASN dalam melaksanakan tupoksi karena rendahnya kesejahteraan
7. Belum Optimalnya Standar Sarana dan Prasarana
- a. Tersedianya lahan prasarana pendidikan pengganti., Prasarana pendidikan yang dipakai untuk sarana umum selain fasilitas pendidikan (Lokasi sekolah menjadi proyek jalan tol)
  - b. Tersedianya tanah sekolah yang memadai, Luas Tanah Sekolah Kurang memadai serta anggaran yang terbatas, serta adanya sengketa lahan.

- c. Tersedianya Jalan Masuk Ke Sekolah yang memadai, Jalan Masuk Ke Sekolah Sempit, terbatasnya anggaran dan masih adanya sengketa lahan..
  - d. Terpenuhinya bangunan yang layak sesuai standar bangunan, Usia bangunan sudah tua dan perlu segera perbaikan.
  - e. Terpenuhinya Pemagaran sesuai skala prioritas, Pemagaran jadi skala prioritas.
  - f. Tersedianya halaman upacara sesuai standar, Halaman upacara segera dilakukan pergerakan baik secara paving blok maupun pengecoran
  - g. Tersedianya dokumen kepemilikan lahan sekolah dengan lengkap, Belum lengkapnya dokumen kepemilikan lahan sekolah (sekolah digugat).
  - h. Tersedianya perlengkapan fasilitas ANBK, Belum semua Satdik memiliki Fasilitas ANBK (jaringan internet, fiber optic, server dan komputer /laptop).
  - i. Terpenuhinya ruang record center pada Dinas Pendidikan, Belum tersedianya ruang record center pada Dinas Pendidikan
  - j. Terpenuhinya sarana berupa perangkat komputer pada Dinas Pendidikan, Belum tersedia sarana berupa perangkat komputer pada Dinas Pendidikan.
  - k. Terpenuhinya semua Satdik memiliki jaringan dan computer, Belum semua Satdik memiliki jaringan dan computer
  - l. Terpenuhinya semua kecamatan memiliki TKN, Belum semua kecamatan memiliki TKN
  - m. Tersedianya sistem informasi digital atau modernisasi infrastruktur digital yang mencakup integrasi data antar bidang/instansi, Belum adanya sistem informasi digital atau modernisasi infrastruktur digital yang mencakup integrasi data antar bidang/instansi yang masih menggunakan data sandingan manual sehingga banyak terjadi human error.
  - n. Terpenuhinya tenaga terampil di unit kerja SKPD, Kurangnya tenaga terampil di unit kerja SKPD dan tidak adanya Sistem Verifikasi Digital Keuangan
  - o. Terpenuhinya integrasi dapodik dalam satu data, Belum terintegrasinya dapodik dengan simpeg oleh instansi lainnya (dukcapil, BPS) dalam satu data
  - p. Terpenuhinya aplikasi arkas yang stabil, Aplikasi arkas yang belum stabil
  - q. Terpenuhinya jumlah ruang perpustakaan di satuan Pendidikan, Belum tersedianya jumlah perpustakaan
  - r. Terpenuhinya toilet di satuan pendidikan dengan ratio jumlah siswa, Jumlah toilet di satuan pendidikan belum sesuai dengan ratio jumlah siswa
  - s. Terpenuhinya jumlah ruang UKS di satuan Pendidikan, Belum tersedianya jumlah ruang UKS di satuan Pendidikan
8. Belum Optimalnya Standar Kompetensi Lulusan
- a. Terlaksananya sosialisasi evaluasi penilaian / kelulusan, Rendahnya pemahaman evaluasi penilaian / kelulusan
  - b. Tersedianya standar materi evaluasi penilaian, Bervariasinya materi evaluasi penilaian.
  - c. Terpenuhinya standar penilaian aspek psikomotor dan afektif, Belum adanya standar penilaian aspek psikomotor dan afektif



- d. Terlaksananya kegiatan peningkatan kompetensi dan penyusunan sistem arsip dan dokumen di lingkungan dinas Pendidikan, Belum tertatanya tata kelola arsip dan dokumen kegiatan di lingkungan dinas Pendidikan
9. Belum Optimalnya Tata Kelola Administrasi di Lingkungan Dinas Pendidikan
- a. Terlaksananya update data kepegawaian di lingkungan dinas Pendidikan, Belum akuratnya data kepegawaian di lingkungan dinas Pendidikan
  - b. Terlaksananya pengadaan barang, Kurangnya alat dan bahan perlengkapan kantor
  - c. Tersedianya anggaran untuk kesejahteraan tenaga administrasi, Rendahnya motivasi Tenaga Administrasi Non ASN dalam melaksanakan tupoksi karena rendahnya kesejahteraan
  - d. Terlaksananya kegiatan peningkatan kompetensi pegawai, Tidak meratanya standar kompetensi pegawai di lingkungan dinas pendidikan kabupaten Bekasi
  - e. Terlaksananya kegiatan perawatan perlengkapan kantor, Banyaknya perlengkapan kantor yang perlu diperbaiki

## **2. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi**

### **2.1 Kedudukan**

Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Bekasi di Dinas Pendidikan, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **2.2 Tugas Pokok**

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi nomor 80 tahun 2021 tentang Kewenangan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non formal,
- d. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar (SD),
- e. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP)
- f. Bidang Pembinaan Guru, Tenaga Kependidikan dan Penjamin Mutu Pendidikan,
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- h. Kelompok Jabatan Pelaksana.

### 2.3 Fungsi

Selain tugas pokok, berikut merupakan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi terdiri dari :

- a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah yang meliputi Bidang Prasarana Wilayah, Bidang Sosial Budaya dan Ekonomi, Bidang Pemerintahan dan Aparatur, dan Bidang Program dan Pengendalian Pembangunan;
- b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah meliputi Bidang Prasarana Wilayah, Bidang Sosial Budaya dan Ekonomi, Bidang Pemerintahan dan Aparatur, dan Bidang Program dan Pengendalian Pembangunan;
- c. Pembinaan meliputi Bidang Prasarana Wilayah, Bidang Sosial Budaya dan Ekonomi, Bidang Pemerintahan dan Aparatur, dan Bidang Program dan Pengendalian Pembangunan;
- d. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

### 2.2 Susunan Organisasi

Adapun struktur Dinas Pendidikan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non formal, membawahkan:
  1. Seksi Kurikulum dan Penilaian PAUD dan Pendidikan Non Formal;
  2. Seksi Peserta Didik dan Pendidikan Karakter PAUD dan Pendidikan Non Formal;
  3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar (SD) membawahkan:
  1. Seksi Kurikulum dan Penilaian SD;
  2. Seksi Peserta Didik dan Pendidikan Karakter SD;
  3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) membawahkan:
  1. Seksi Kurikulum dan Penilaian SMP;
  2. Seksi Peserta Didik dan Pendidikan Karakter SMP;
  3. Kelompok Jabatan Fungsional.

- f. Bidang Pembinaan Guru, Tenaga Kependidikan dan Penjamin Mutu Pendidikan, membawahkan :
  - a. Seksi Guru, Tenaga Kependidikan dan Penjamin Mutu Pendidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal;
  - b. Seksi Guru, Tenaga Kependidikan dan Penjamin Mutu Pendidikan SD;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- h. Kelompok Jabatan Pelaksana.

### 3. Sistematika Penyajian

Sistematika penulisan LKIP Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi adalah sebagai berikut :

#### **Bab I Pendahuluan**

Menjelaskan tentang latar belakang laporan Akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Tahun 2022, aspek strategis Organisasi, kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta susunan organisasi, dasar hukum, serta sistematika penyajian laporan.

#### **Bab II Perencanaan Kinerja**

Menjelaskan mengenai rencana strategis, penetapan kinerja tahun 2022. Pada bab ini akan disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

#### **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

Menguraikan kerangka pengukuran kinerja, perbandingan data kinerja hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil disertai dengan analisis efisiensi dan efektivitas.

#### **Bab IV Penutup**

Mengemukakan tujuan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang.



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **1. Rencana Strategis**

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022 pada hakekatnya merupakan upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui kebijakan dan program, berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Renstra Dinas Pendidikan telah ditetapkan dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor 800/Kep.1300/Bappeda tanggal 20 Maret 2020 tentang Revisi Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bekasi Tahun 2017 – 2022, di dalamnya memuat Tujuan dan Sasaran sebagai berikut:

#### **1.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan**

Perumusan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan
Meningkatkan Mutu dan Akses Pendidikan Formal dan Non Formal	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS)	Meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS)	Meningkatkan Mutu dan layanan pendidikan dasar	Penerapan Standar Nasional Pendidikan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase kelulusan/rata-rata kelulusan	Bimbingan Teknis SDM Manajemen Pelayanan Kelembagaan SD	Keluaran : Peserta Bimbingan Teknis SDM Manajemen Pelayanan Kelembagaan SD  Hasil : Terlaksananya Bimbingan Teknis SDM Pelayanan Kurikulum dan Kesiswaan SMP
				Meningkatkan mutu dan layanan pendidikan anak usia dini dan nonformal	- Penerapan standar nasional  - Peningkatan kualitas lembaga pendidikan masyarakat	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase sekolah memanfaatkan software pendidikan	Bimbingan Teknis SDM Pelayanan Kurikulum dan Kesiswaan SMP	Keluaran : Peserta Bimbingan Teknis SDM Pelayanan Kurikulum dan Kesiswaan SMP  Hasil : Terlaksananya Bimbingan Teknis SDM Pelayanan Kurikulum dan Kesiswaan SMP
				Meningkatkan mutu pendidikan	Peningkatan mutu pendidikan	Program Wajib Belajar Pendidikan	Persentase sekolah		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan
				dan tenaga kependidikan	dan tenaga kependidikan	Dasar Sembilan Tahun	melaksanakan UNBK		
				Menguatkan penerapan manajemen berbasis sekolah	Peningkatan Manajemen pelayanan pendidikan	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase sarana belajar mengajar SD dan SMP sesuai standar		
				Meningkatkan sarana pembelajaran dan pemerataan pendidikan dasar	- Penambahan sarana penunjang pendidikan anak usia dini dan non formal  - Pemenuhan sarana prasarana belajar mengajar sesuai standar pendidikan dasar	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase PAUDNI		
						Program pendidikan Non Formal	Persentase kelulusan pendidikan informal		
						Program Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Rasio guru : murid		



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan
						Program Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Cakupan guru yang berkualitas		
						Program manajemen pelayanan pendidikan	Persentase sekolah sesuai standar pengelolaan pendidikan		
						Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase sarana belajar mengajar PAUD sesuai standar		

## 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan komitmen kinerja berdasarkan anggaran yang diterima dari penerima amanah kepada pemberi Amanah dan perjanjian kinerja tersebut harus ditandatangani oleh kedua belah pihak antara pemberi amanah dan penerima amanah, dalam hal ini adalah antara Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi dengan Bupati Bekasi.

Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan mencakup sasaran, indikator kinerja, target, program/kegiatan dan anggaran program yang dilaksanakan pada tahun 2022 dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra). Perjanjian Kinerja ini dilakukan setelah Rencana Kinerja Tahunan disusun berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2017-2022 dan setelah anggaran ditetapkan. Sasaran dalam Perjanjian Kinerja disajikan bersama indikator kerjanya, sedangkan program disajikan sebagai strategi yang relevan dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Tahun 2022 diprioritaskan kepada pencapaian Sasaran Kebijakan Umum APBD Tahun 2021 dan Sasaran Strategis Dinas Pendidikan sebagai berikut :

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban perorangan, badan hukum atau pimpinan untuk mempertanggungjawabkan secara transparan keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Bekasi melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Laporan tersebut di atas, memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran dan program/kegiatan sebagaimana ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

### 1. Capaian Kinerja Organisasi

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran, media pengukuran kinerja adalah Lampiran Pengukuran Kinerja (PK).

Pengukuran kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja kegiatan. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Pengukuran tingkat pencapaian sasaran berdasarkan indikator kinerja yang berorientasi pada output dan outcome kegiatan atau program. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (Target) baik dalam PKK maupun PPS memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi :

- a. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$



b. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Berdasarkan pengukuran kinerja kegiatan dalam formulir PKK dan kinerja sasaran dalam formulir PPS, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja untuk memberikan penjelasan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan dan pencapaian sasaran. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan tujuan dan sasaran, serta agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program atau kegiatan dimasa yang akan datang.

Setelah evaluasi kinerja, selanjutnya dilakukan analisis efisiensi dan efektifitas. *Analisis efisiensi* dilakukan dengan membandingkan antara output dan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Efisiensi terjadi karena dengan realisasi masukan yang lebih kecil dari target, realisasi keluaran tetap diperoleh sesuai dengan target targetnya, ataupun realisasi masukan yang sesuai dengan targetnya, diperoleh realisasi keluaran yang lebih besar dari targetnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa realisasi melampaui target. *Analisis Efektifitas* yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara sasaran dan tujuan dengan hasil (outcomes). Selain itu analisis juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (Performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan yang telah dan akan dilaksanakan.

Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran diberlakukan penggunaan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

- 100 keatas = Target Tercapai
- Dibawah 100 = Target Tidak Tercapai.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

## ANALISIS DAN EVALUASI

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi tahun 2022 yang mendukung kepada pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, dapat diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Capaian Sasaran 1**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian				2022		% Capaian	Status Capaian	Target Akhir RENSTRA (2022)
				2018	2019	2020	2021	Target	Realisasi			
1	Terjaminnya Akses dan Layanan Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan	1. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	%	100	100	100	100	9.50	9.53	100.32	✓	100
		2. Harapan Lama Sekolah (HLS)	%	100	100	100	100	13.10	13.11	100.08	✓	100

Keterangan Status Capaian: ✓ = mencapai target, ▲ = tidak mencapai target, tetapi meningkat dibanding tahun lalu, ✗ = tidak mencapai target

### Deskripsi Sasaran Strategis

Sasaran ini diarahkan untuk meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan, monitoring, dan evaluasi pembangunan. Target kinerja Persentase capaian indikator sasaran daerah yang konsisten antara dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan perencanaan daerah **Rata-rata Lama Sekolah (RLS)** sebesar **9,53** dan **Harapan Lama Sekolah (HLS)** adalah sebesar **13,11** pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa target kinerja pada sasaran Terwujudnya sinergi dan efektivitas perencanaan pembangunan daerah tercapai Terjaminnya Akses dan Layanan Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja 2 (dua) tahun sebelumnya, menunjukkan peningkatan, yaitu dengan realisasi sebesar 13,09 pada tahun 2020 dan realisasi sebesar 13,10 pada tahun 2021. Untuk mencapai target tahun terakhir dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pendidikan yaitu sebesar 100%, maka capaian kinerja sampai dengan tahun 2022 telah menunjukkan capaian 100,32% untuk RLS dan 100,08% untuk HLS. Pencapaian kinerja Persentase capaian indikator sasaran daerah yang konsisten antara dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan perencanaan daerah tidak terkait dengan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). Capaian SPM Dinas Pendidikan tahun 2022 pada hasil capaian program 1) Pendidikan Anak Usia Dini dengan capaian 85,85% kategori Sangat Tinggi, dan 2) Pendidikan Dasar

## **BAB IV PENUTUP**


Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Tahun 2022 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi pada Tahun Anggaran 2022.

Secara umum, faktor keberhasilan yang menjadi kunci sukses pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi adalah 1) Sumber daya manusia yang memadai, 2) Dana yang tercukupi, 3) Fasilitas jaringan yang memadai, sedangkan faktor penghambat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi adalah adanya pandemic covid-19 dan ketepatan waktu yang sesuai sehingga perlu disusun strategi dan kebijakan berupa mengikuti situasi pandemic covid19 dari pemerintah, dan mengatur jadwal kegiatan disesuaikan dengan situasi dan kondisi dalam rangka peningkatan kinerja pada tahun 2022.

Pengukuran kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Tahun 2022, mencakup Pengukuran Pencapaian Sasaran yang menggambarkan kualitas capaian keluaran (*output*) atau hasil (*outcome*) dari program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2021. Bersama ini dilampirkan pula data-data pendukung berupa Perjanjian Kinerja Tahun 2022, selama kurun waktu tahun 2022.

Demikianlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Tahun 2022 ini dapat kami sampaikan.

Bekasi, 28 Februari 2023  
Plt. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Bekasi

  
**Dr. H. CARWINDA, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670109 198710 1 001